

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah utama di muka bumi ini dalam menjalankan setiap tindak tanduknya harus selalu memikirkan dampak tindakannya tersebut terhadap lingkungan atau bahkan manusia yang lainnya ditakutkan malah mengganggu kenyamanan dan merusak lingkungan yang di huni oleh kita semua yang tanpa kita sadari hal tersebut bisa memberikan *impact* pada keberlangsungan kegiatan yang lainnya

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk budaya. Manusia selalu ingin melakukan kerjasama dan interaksi sosial. Interaksi itu tidak hanya dipicu oleh dorongan kebutuhan ekonomis, biologis, emosional dan sebagainya yang mengikat dirinya, melainkan juga sebagai fitrah yang tak terbantahkan pada dirinya¹

Allah menciptakan manusia yang saling membutuhkan untuk diri mereka sendiri saling membantu, saling bertukar kebutuhan dalam segala hal yang berkaitan manfaat dari kehidupan satu sama lain, baik jual beli, sewa atau kerja sama kepada perusahaan dan orang lain, baik untuk keuntungan mereka sendiri maupun orang lain Beginilah kehidupan di masyarakat, akan diperbaiki satu sama lain untuk menjadi baik. Ini disebut sistem perilaku Islam istilah muamalah.² Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yaitu Akad musyarakah ini diperbolehkan dalam islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan

¹ Said Agil Husain Al-Munawir, *Fikh Hubungan Antar Agama*, II (Jakarta: Ciputat Press, 1993).

² M. Abdul Manan, *Islamic Economics Theory and Practice*, Terj. Nastangin "Teori Dan Praktek Ekonomi Islam" (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).

sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang **berserikat** itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Kerjasama sangatlah dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari guna mempermudah setiap tindak tanduk kita untuk mencapai sebuah tujuan, dalam prakteknya kerja sama ini memiliki banyak jenis yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, karena dalam variabel hukum muamalah akad (kesepakatan atau perjanjian) adalah point penting karena setiap Kegiatan perekonomian masyarakat sangat erat kaitannya dengan akad pada setiap elemennya³, disetiap pelaksanaan akad ini harus sesuai dengan asas-asas hukum perikatan yaitu asas konsensualisme yang berlaku dimana diantaranya berdasar kepada kesepakatan kedua belah pihak yang menjadi awal dari sebuah akad tersebut⁴. Serta tentunya tidak berbuat curang dan saling merugikan satu sama lainnya karena hal tersebut sangatlah berbahaya sebagaimana firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”⁵ (Q.S Al-Muthaffifin ayat 1)

Berdasarkan ayat tersebut tentunya kita harus bisa berfikir lebih dewasa lagi dalam memilih dan memilah harus dengan siapa kita bekerjasama dan tipe kerjasama seperti apa yang sebaiknya kita jalin diantara kedua belah pihak nantinya agar tidak menimbulkan adanya kecurangan diantara kedua belah pihak yang sedang bekerja sama kemudian menahan nafsu untuk memperoleh keuntungan sendiri pula merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan

³ Ridwan Nuridin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2014).

⁴ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah : Prinsip – Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010).

dalam pelaksanaan kerjasama ini karena janji Allah akan celakanya orang-orang yang berbuat curang.

Perbuatan curang adalah perbuatan madharat yang sangat merugikan orang lain yang tentunya hal tersebut sangatlah dilarang dalam Islam, karena tentunya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia tidak ingin mendapatkan kegaalan yang membuat kehidupannya semakin terpuruk, perintah menghilangkan kemadharatan juga terkandung dalam kaidah fikih muamalah yang menjadi salah satu landasan bagi umat Islam yang berbunyi: "Laa Dharara Wa Laa Dhiraara": Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.⁶

Perjanjian dalam sebuah kerjasama tentunya harus memenuhi asas-asas didalamnya dan ketika semuanya telah terpenuhi pelaksanaannya pun harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak yang harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari hal tersebut diperjelas pula dengan firman Allah dalam Qur'an Surat As-Saff ayat 2-3 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? (itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan"⁷

Berdasarkan dalil di atas memenuhi dalam sebuah perjanjian hukumnya adalah wajib hal tersebut juga telah dibahas oleh para ulama, menurut Imam al-Qurafi pengingkaran sebuah perjanjian berarti telah melakukan sebuah kebohongan dan hukum berbohong adalah haram maka tidak menunaikan janji adalah haram serta ingkar janji.⁸ Setiap insan di dunia ini telah Allah ciptakan dengan keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda dalam kebiasaan menjalankan pola kehidupannya disamping itu juga memiliki selera yang berbeda-beda terhadap apa yang mereka konsumsi sehari-hari.

⁶ Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. KAIIDAH-KAIIDAH FIKIH MUAMALAT

⁷ Departemen Agama RI, 'Al-Quran Dan Terjemahnya'.

⁸ Mubarak and Hasanudin.

Banyaknya jenis produk yang beredar pada saat ini yang kemudian memunculkan banyak tren–tren dalam kehidupan sehari-hari, diantara sekian banyaknya salah satu tren yang sedang marak dilakukan dikalangan remaja kali ini terutama di lingkup pelajar dan mahasiswa adalah tren minum kopi yang biasa mereka lakukan selepas belajar sambil melepas penat ditemani dengan segelas kopi tentunya akan memberikan sensasi ketenangan yang berbeda pernah dirasakan penikmatnya, tren ini sendiri biasanya dilakukan sembari berkumpul Bersama teman teman sembari membahas problematika kehidupan yang pelik yang ditutup dengan diskusi ringan.

Terlepas dari hal diatas ternyata tren minum kopi sendiri sudah mulai dilakukan oleh para sufi terdahulu bahkan sampai sekarang, hal tersebut pula yang menjadikan salah satu faktor tren minum kopi pada zaman sekarang banyak dilakukan. Sehingga cukup mudah mencari kedai kopi di zaman sekarang, dikarenakan semakin banyaknya coffeshop atau kedai kopi yang didirikan belakangan ini yang lebih dikenal dengan istilah kafe oleh remaja pada zaman sekarang⁹.

Berdasar dari maraknya tren minum kopi yang sekarang banyak di gandrungi oleh para remaja yang dimana menjadi sebuah peluang besar untuk merintis sebuah usaha yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha muda yang ingin memulai karir usahanya. Hal ini diperkuat bahwa tren minum kopi ini telah menjadi kebiasaan bagi penduduk di kota metropolitan yang dimana mereka akan meluangkan waktunya di sela sela kegiatannya hanya untuk istirahat sejenak dan minum kopi di gerai gerai kopi ternama seperti : sturbucks, setia *coffee*.¹⁰

Kedai coffe yang banyak berdiri ini juga memberikan suasana serta nuansa baru tentunya yang menjadikan tren minum kopi ini menjadi lebih bermakna, seperti kedai yang berdiri di daerah jatinangor Bernama kopi NORE memberikan sebuah pengalaman yang menenangkan karena selain menyajikan

⁹ Elly Herlyana, 'Fenomena Coffee Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda', *Thaqāfiyyāt*, 13.1 (2012), 188–89.

¹⁰ Herlyana.

kopi untuk bersantai di kedai ini juga menawarkan sebuah pemandangan *city light* yang menyegarkan mata kita.

Kedai kopi NORE belum lama berdiri di tataran *coffee shop* di negeri ini tepatnya diawal tahun 2023 kedai kopi tersebut berdiri, berawal dari sebuah keresahan karena tak kunjung mendapatkan sebuah pekerjaan pemilik kedai inipun memutar otak dengan Menyusun strategi untuk membangun usaha sendiri dengan modal yang dirasa tidak cukup untuk membangun usaha sendiri, oleh sebab itulah maka diapun berinisiatif untuk menarik investor untuk membantu usaha yang mau dirintisnya.

Berdasarkan terjalin dalam sebuah kerja sama antara dua belah pihak dalam perintisan kedai Kopi NORE ini, dalam isi akad kerjasamanya kedua belah pihak menyertakan modal dalam usaha ini dengan modal perbandingan 60 dari investor dan 40 dari pemilik kedai kopi itu, akan tetapi setelah berjalannya usaha kopi ini investor tidak ikut mengelola dan bekerja di kedai tersebut sedangkan investor sekaligus pemilik ini mengelola serta bekerja sepenuhnya di kedai ini, ada kekeliruan akad Kerjasama antara kedua belah pihak dimana ada kesalahan persepsi terkait akad Kerjasama mana yang lebih sesuai dengan karakteristik akad Kerjasama yang tengah dilakukan dalam perintisan kedai ini.

Halnya dalam pelaksanaan akad kerjasa di kopi NORE diatas tentunya harus sesuai dengan prinsip prinsip islam agar setiap kegiatannya mendapatkan keridhoan dari sang maha pencipta, kemudian penulis berasumsi berdasarkan beberapa teori serta referensi kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah bentuk akad Musyarakah Al Inan Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN KERJASAMA USAHA KEDAI KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus praktek akad Kerjasama Kopi Nore di Jatinangor) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Akad Kerjasama Kedai Kopi Nore?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Kerjasama Kedai Kopi Nore?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Mekanisme Akad Kerjasama Kedai Kopi Nore.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Kerjasama Kedai Kopi Nore

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana hal yang dibahas pada judul selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah
 - b. Untuk menambah pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian ini serta memperoleh gagasan yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menemukan apakah hal yang dibahas pada judul selaras dengan ketentuan atau mata kuliah yang selama ini dipelajari.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian lebih mendalam, peneliti mencari beberapa studi terdahulu yang berasal dari skripsi yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan peneliti kemukakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat pada skripsi terdahulu tersebut. Adapun penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Prasetyo (2020) IAIN Purwekerto	Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara Banyumas)	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama- sama meneliti Memiliki tema yang sama yaitu membahas terkait kerjasama.	1. Landasan yang berbeda yaitu fiqh muamalah sedangkan penulis berlandaskan pada hukum ekonomi syariah 2. Obyek penelitian memiliki bidang usaha yang berbeda yang satu di bidang jasa yang satu di bidang kuliner 3. Tempat penelitian yang berbeda
2.	Miti Yarmunida, Wulandari Wulandari (2018) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Penetapan Nisabah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama- sama meneliti mengenai membahas terkait pembagian nisbah dari hasil	Objek yang diteliti berbeda penulis lebih fokus kepada kejelasan akad kerjasama dari pelaksanaan usaha kedai kopi.

			kerjasama kedua belah pihak	
3.	Dyah Suryani, Renny Oktafia (2021) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Implementasi Akad Kerjasama Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)	Sama-sama meneliti persamaan di landasan penelitian yakni lebih mengacu terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah	Studi ini berlandaskan pada hukum islam
4.	dwi warna aju fatmawati (2019) Universitas Jember	Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi	Sama-sama meneliti mengenai pembahasan yang sama dengan tema yang sama yaitu kerjasama serta bagi hasil. Objek yang diteliti pun sama tentang kopi	Penelitian Studi ini berlandaskan pada hukum islam
5.	Deliana Balqis (2018) Universitas Islam Negeri	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Kerjasama Inan	Sama-sama meneliti mengenai Akad yang digunakan relatif sama	Penelitian ini Objek penelitian nya yang berbeda


	Sultan Syarif Kasim Riau.	Usaha Burung Walet di Usaha Dagang Tina Kubu Babu Salam Desa Rantau Panjang Kiri Rokan Hilir (Studi Kasus Desa Rantau Panjang Kiri)	yaitu Kerjasama inan	
--	---------------------------	---	----------------------	--

1. Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara Banyumas) pada studi terdahulu ini memiliki persamaan substansi pada pembahasan terkait mekanisme kerjasama antara beberapa pihak yang dimana merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di kalangan masyarakat, perbedaan yang sedikit mencolok pada studi terdahulu ini terdapat pada landasan teoretis nya yang dimana dilandaskan kepada fiqh muamalah bukan berdasar hukum ekonomi syariah.
2. Penetapan Nisabah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah, pada studi terdahulu selanjutnya ini lebih berfokus kepada pembagian hasil atau nisbah dalam pelaksanaan kerjasama yang dimana sama dengan substansi pembahasan yang dibahas oleh penulis yang dimana pembagian nisbah menjadi salah satu variabel fundamental dalam pelaksanaan kerjasama ini karena membicarakan terkait keuntungan yang akan didapat dua belah pihak dan meminimalisir terjadinya wanprestasi.
3. Implementasi Akad Kerjasama Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik), pembahasan yang hampir serupa hanya memiliki perbedaan pada objek penelitiannya saja.

4. Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi, studi terdahulu ini memiliki objek pembahasan yang hampir sama dalam pembahasannya yang membuat penulis memilih studi ini sebagai salah satu patokan dalam penulisannya.
5. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Kerjasama Inan Usaha Burung Walet di Usaha Dagang Tina Kubu Babu Salam Desa Rantau Panjang Kiri Rokan Hilir (Studi Kasus Desa Rantau Panjang Kiri), pembahasan musyarkaah al inan pada studi ini sangat sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis.

F. Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Kehidupan bermasyarakat manusia sangat membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia dituntut untuk bekerja keras dan melakukan usaha untuk mendapatkan perekonomian yang layak. Sebagaimana islam telah mengajarkan bahwa manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariat seperti jual beli. Dalam kegiatan tersebut terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam *fiqh muamalah* disebut dengan istilah “akad”.

Kerjasama merupakan salah satu contoh bermuamalah yang sering dan banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat orang-orang hendak ingin merintis sebuah usaha tentunya kerjasama adalah salah satu pilihan yang menjadi prioritas pengusaha yang ingin merintis usaha dari nol.

Kerjasama atau dalam Bahasa Arab dikenal dengan Kerjasama memiliki definisi menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹¹

Kedai kopi NORE belum lama berdiri di tataran coffee shop di negeri ini tepatnya diawal tahun 2023 kedai kopi tersebut berdiri, berawal dari sebuah keresahan karena tak kunjung mendapatkan sebuah pekerjaan pemilik kedai inipun memutar otak dengan Menyusun strategi untuk membangun usaha sendiri dengan modal yang dirasa tidak cukup untuk membangun usaha sendiri, oleh sebab itulah maka diapun berinisiatif untuk menarik investor untuk membantu usaha yang mau dirintisnya.

Dalam pelaksanaan akad terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi. Selain itu, melakukan isi dari perjanjian atau akad tersebut hukumnya wajib, sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Maidah (5):1 sebagai berikut:

¹¹ Deny Setiawan, ‘Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah’, *Jurnal Ekonomi*, 21.3 (2013), 1–8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْضَتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.”¹²

Apabila dalam suatu akad telah memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang shahih. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada para pihak-pihak yang berakad. Namun, jika dalam suatu akad terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang tidak shahih, sehingga akibat hukum dari akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak artinya telah memenuhi asas konsensualisme dari sebuah perjanjian yang dimana menghasilkan sebuah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang tentunya harus di hormati serta di laksanakan satu sama lainnya hal tersebut sendiri diatur dalam KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat syarat sebuah perjanjian yang berbunyi : Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”¹³. Tentunya berdasar pada landasan hukum tersebut hak dan kewajiban dari kesepakatan yang telah disetujui harus dijalani oleh keduanya agar tidak terjadi sebuah wanprestasi yang tentunya merugikan salah satu pihak karena ingin mencari keuntungan sebesar besarnya.

Islam telah mendorong manusia untuk bermuamalah dalam hal ini adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana

¹² Departemen Agama RI, ‘Al-Quran Dan Terjemahnya’.

¹³ M.H Eri Sefira, Martha, *Hukum Perdata, CV Nata Karya, 2015*, III.

salah satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁴

Kedai kopi membuat kerjasama antara terjalinya sebuah kerja sama antara dua belah pihak dalam perintisan kedai Kopi NORE ini, dalam isi akad kerjasamanya kedua belah pihak menyertakan modal dalam usaha ini dengan modal perbandingan 60 dari investor dan 40 dari pemilik kedai kopi itu, akan tetapi setelah berjalannya usaha kopi ini investor tidak ikut mengelola dan bekerja di kedai tersebut sedangkan investor sekaligus pemilik ini mengelola serta bekerja sepenuhnya di kedai ini, ada kekeliruan akad Kerjasama antara kedua belah pihak dimana ada kesalahan persepsi terkait akad Kerjasama mana yang lebih sesuai dengan karakteristik akad Kerjasama yang tengah dilakukan dalam perintisan kedai ini yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Dilihat dari kasus tersebut maka akad yang relevan dengan fenomena diatas adalah akad Musyarakah yang dimana Kerjasama musyarakah itu sendiri adalah akad yang menggunakan prinsip bagi hasil antara dua orang atau lebih yang memiliki modal bersama dan berkomitmen sebagai mitra usaha¹⁵, modal tersebut digunakan untuk berinvestasi pada bisnis baru ataupun bisnis yang telah berjalan. Sebagai mitra usaha, kedua pihak ikut andil dalam mengelola manajemen usaha, namun hal tersebut bukan merupakan suatu kewajiban.

Hal tersebut sesuai dengan firman allah yaitu Akad musyarakah ini diperbolehkan dalam islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang **berserikat** itu sebahagian

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁵ Deny Setiawan *KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM*, 2013

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Hal tersebut juga di perkuat dengan dalil Allah dalam Al-Quran :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”¹⁶

Pelaksanaan akad Kerjasama ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena rukunnya sendiri yang cukup sederhana Rukun Kerjasama diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun Kerjasama ada dua, yaitu ijab dan qabul atau bahasa lainnya adalah akad, Akad yang menentukan adanya Kerjasama.¹⁷

Penggabungan dana ini tentunya akan memberikan sebuah kemudahan serta keringanan setidaknya kepada dua belah pihak yang dimana mengurangi resiko kerugian yang lebih tinggi juga. Kerjasama yang lebih spesifik untuk kasus diatas adalah Musyarakah Al-‘Inan dimana Dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja yang telah disepakati antara keuntungan dan kerugian, namun porsi dari masing-masing pihak tidak harus sama dan identik namun harus sesuai kesepakatan antara kedua pihak.

Tentunya jika berdasar pada teori serta dalil diatas kegiatan usaha akan terstruktur dengan semestinya akan tetapi kebanyakan orang masih saja ada yang belum faham terkait penetapan nisbah dari kerjasama tersebut, terutama dalam keadaan untung atau ruginya.

Akad musyarakah bisa diartikan akad kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan

¹⁶ Departemen Agama RI, ‘Al-Quran Dan Terjemahnya’.

¹⁷ Setiawan.

kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah (bagi hasil) ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing. Akad musyarakah memiliki ragam berdasarkan

Rasulullah juga membahas terkait akad syirkah ini yang dimana menerangkan bahwasannya allah selalu kebersamai orang-orang yang bersyirkah dengan itikad kebaikan, selama tidak ada kecurangan diantara keduanya, hadist tersebut termuat dalam buku karangan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkah selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Musyarakah disebut juga dengan istilah sharikah atau Kerjasama. Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-Kerjasama yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.

Akad musyarakah ini pada dasarnya menghilangkan kemadharatan pada kegiatan bermuamalah hal tersebut berbanding lurus dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi

الضَّرَرُ يُزَالُ

”Kemadharatan harus dihilangkan”¹⁸

Kaidah diatas menjelaskan bahwasannya kemadharatan haruslah dihilangkan dan Kerjasama adalah salah satu cara untuk menghilangkan

¹⁸ Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I 2015 Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH hlm 99-100

kemadharatan tersebut dikarenakan bisa memberikan kemudahan terhadap kegiatan setiap manusia.

Adapun rukun dan syarat dari akad musyarakah ini diantaranya adalah sighthat yang bisa diartikan bentuk pelafalan kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan kedua belah pihak dalam melaksanakan Kerjasama, objek dari akad syirkah yaitu modal atau penyatuan harta kedua belah pihak.

Syarat dari pelaksanaan akad musyarakah secara mendasar bisa kita pahami dengan modal yang disatukan harus memiliki bentuk yang sama, pembayaran modal harus tepat waktunya, dan tidak boleh ada hutang pada pelaksanaan akad musyarakah

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memaparkan sifat dari sesuatu yang sudah berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan dan menguji sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁹

Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mengubah data-data yang ada menjadi bentuk rincian yang lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas dan untuk mendeskripsikan bagian-bagian yang relevan dengan fenomena yang diamati, serta mampu menjelaskan masalah yang ada.²⁰

Pendeskripsian dari data data yang didapatkan oleh penulis pada penelitian pelaksanaan kerjasama kedai kopi Nore di Jatinangor akan disajikan dengan sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca seperti mekanisme kerjasama kedai kopi serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kedai kopi itu sendiri

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan²¹. Adapun jenis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data tentang

1. Pelaksanaan Kerjasama kedai kopi Nore
2. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan Kerjasama kedai kopi Nore

Data yang dihimpun bersumber dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang dapat dijadikan sumber penelitian. Data kualitatif yang dilakukan berupa hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait dan studi kepustakaan.

3. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat individu atau kelompok yang dapat dihubungi dan dapat diminta untuk memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian, peristiwa, kejadian atau hasil dari pengujian²². Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan meliputi orang-orang yang telah melakukan kerjasama.

Penulis melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan observasi langsung ke kedai kopi, kemudian mewawancarai langsung pemilik kedai kopi mengenai hal hal yang berhubungan dengan judul penulisan

b. Sumber Data Sekunder

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2001).

²² M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau artikel yang tersedia²³. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain jurnal *online*, modul, buku-buku, literatur, artikel yang berkaitan dengan berkelangsungan kerjasama kedai kopi nore.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, catatan-catatan, literatur-literatur dan laporan-laporan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan²⁴. Studi pustaka berupa data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku, jurnal maupun catatan saat perkuliahan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga untuk perbandingan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang tersimpan dalam beberapa dokumen, seperti kaidah fikih, data-data yang diperlukan sehingga dapat menambah bukti dari suatu kejadian. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

²⁴ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku Yang Berjudul Orang Tuanya Manusia" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015).

penelitian kualitatif²⁵. Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar berupa wawancara kepada narasumber, pegawai, keadaan objektif kedai, dan hal hal lain yang menunjang kebutuhan dari penulisan

c. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang menggunakan prosedur wawancara atau tanpa menggunakan prosedur wawancara dimana para pihak terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama²⁶. Wawancara dilakukan terhadap informan dan para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung (*daring*) mencakup cara yang digunakan kepada seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu dan mencoba mendapatkan keterangan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap pemilik yang berinisial MN dalam Upaya mengetahui kondisi objektif kedai kopi nore serta pelaksanaan Kerjasama dari pendirian kedai kopi Nore, pegawai yang berinisial AR dalam Upaya mengetahui tugas selaku pegawai dan pihak pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama kedai kopi Nore.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pengolahan data yang diubah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menarik kesimpulan. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa semua data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan kerjasama.
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

²⁶ Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

- c. Menghubungkan data dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai berbagai rukun dan syarat dihubungkan dengan metode-metode penelitian masyarakat dengan kerjasama antar kedai kopi nore.
- d. Menganalisa data secara induktif, dengan cara menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan sesuai dengan masalah penelitian.
- e. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat dari pelaksanaan dari kerjasama tersebut.

